

## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor

: 421.1 /445/ 2018

Temanggung, & Floruari 2018

Perihal

: Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Yth. Kepala TK Dharma Wanita PADURESO Desa Padureso Kecamatan Jumo

Memperhatikan:

 Surat Kepala TK Dharma Wanita Padureso Desa Padureso Kecamatan Jumo Nomor : 421.1/15/L/2018 Tanggal 20 Januari 2018;

/2018 tanggal Rekomendasi / persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Jumo Nomor 421/ 20 Januari 2018.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

 Yayasan TK Dharma Wanita Padureso yang beralamat di Desa Padureso Kecamatan Jumo

menyelenggarakan Program PAUD:

a. Nama Sekolah

: TK Dharma Wanita Padureso

: Desa Padureso Kecamatan Jumo b. Lokasi Sekolah

2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1989.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jumo

Kepala TK Dharma Wanita Padureso Desa Padureso

3. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik: <a href="mailto:disdik@temanggungkab.go.id">disdik@temanggungkab.go.id</a>
Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 421.1 / 66% / 2018

#### TENTANG

## IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA PADURESO DESA PADURESO KECAMATAN JUMO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- 10	л		m	ı	0	ca
1.4	4	c	ш.	u	ıa	ua

- a. Surat Kepala TK Dharma Wanita Padureso Desa Padureso Kecamatan Jumo Nomor: 421.1/15/I/2018 Tanggal 20 Januari 2018;
- Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan,
   Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ /2018
   tanggal ;

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Padureso Kecamatan Jumo yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Padureso Desa Padureso Kecamatan Jumo

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
   Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Lembaga

: Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Padureso

Alamat

: Desa Padureso Kecamatan Jumo

NPSN

: 69871782

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA

Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak:

 Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;

3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;

4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA

: Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM

: Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor 421.1/5607/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dicabut.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 20 Flbruari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pembina Utama Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jumo

2. Kepala TK Dharma Wanita Padureso Desa Padureso Kec. Jumo

3. Arsip.